

Upaya Hukum Perlindungan Hak Desain Industri Produk Kaca Helm

Aldiska Aqsyal Pratama^{1*}, Fadhiel Ridho Putra²,

¹ Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Indonesia. E-mail: aldiskaaqsyalpratama@gmail.com

² Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Indonesia. E-mail: fadhielridho@gmail.com

Abstract: Intellectual property rights are an important aspect in the industrial world, especially in the manufacturing and product design industries. Along with increasing global competition, industry players are required to not only create functional products, but also have aesthetic value and visual uniqueness that can attract consumer interest. This research uses descriptive research methods and uses a juridical-normative approach, by examining related case studies that occur in the decision. This research was conducted with the aim of finding the main factors causing the KYT helmet industrial design dispute and knowing the legal considerations by the Supreme Court judges in Decision No. 147 K/Pdt.Sus-HKI/2024 regarding the basis for the plaintiff's claim to cancel the rights of registered industrial designers. The factor that caused this dispute was the argument that the design did not fulfil the element of novelty because of the similarity at a glance with the industrial design of other products. The lawsuit filed did not have a strong legal basis because there was no legal effort to challenge the validity of the design within the stipulated time period, and the exclusive rights of the industrial design became part of the first party to register.

Keywords: Industrial Design; Industrial; Lawsuit.

Abstrak: Hak Kekayaan Intelektual merupakan aspek penting dalam dunia industri, terutama dalam industri manufaktur dan desain produk. Seiring dengan meningkatnya persaingan global, pelaku industri dituntut untuk tidak hanya menciptakan produk yang fungsional, tetapi juga memiliki nilai estetika dan keunikan visual yang mampu menarik minat konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, dengan meneliti terkait studi kasus yang terjadi dalam putusan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mencari faktor utama penyebab terjadinya sengketa desain industri helm KYT dan mengetahui terkait pertimbangan hukum oleh majelis hakim Mahkamah Agung terhadap putusan No. 147 K/Pdt.Sus-HKI/2024 mengenai landasan gugatan penggugat untuk membatalkan hak pendesain industri yang telah terdaftar. Faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa ini adanya argumen bahwa desain tersebut tidak memenuhi unsur kebaruan karena adanya persamaan sekilas dengan desain industri produk lain. Gugatan yang diajukan tidak memiliki dasar hukum yang kuat karena tidak ada upaya hukum untuk menggugat keabsahan desain dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, serta hak eksklusif desain industri menjadi bagian dari pihak pertama yang mendaftarkan.

Kata Kunci: Desain Industri; Industri; Gugatan;

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi, konsepsi mengenai kekayaan mengalami dinamika. Sistem hukum meletakkan kekayaan ke dalam tiga bagian. Pertama, sebagai orang mengakui hak kepemilikan pribadi ke dalam kekayaan pribadi, yang dikenal dengan nama *in tangible things*; Kedua, kekayaan alam dengan definisi riil berupa tanah dan bangunan; Ketiga, kekayaan yang diketahui sebagai kekayaan intelektual (Rif'an & Rahmawati, 2020). Hak Kekayaan Intelektual sebagai benda tidak berwujud yang berasal dari dalam diri manusia yang terbentuk dari ide, imajinasi, dan pikiran. Sebagai *Intellectual Property Right* yang terdiri dari tiga kata kunci yaitu, hak, kekayaan, dan intelektual, yang mana abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli maupun dijual (Latifiani et al., 2022). Atas dasar konsep tersebut, maka perlu dorongan penghargaan atas hasil karya seseorang berupa perlindungan hukum. Secara substantif, Pengertian hak kekayaan intelektual adalah hak-hak berbuat sesuatu terkait kekayaan intelektual dari manusia yang diatur melalui hukum atau norma yang berlaku. Hak kekayaan intelektual dapat terbagi menjadi dua bagian yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri yang meliputi paten, desain industri, merek, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang.

Awalnya desain industri diatur pada abad ke-18 di Inggris dengan berbentuk 2 (dua) dimensi, menjadi bentuk 3 (tiga) dimensi melalui *Sculpture Copyright Act 1789* yang hanya terkait dengan model manusia dan binatang. Kemudian, pada tanggal 20 maret 1883 *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Paris Convention)*. Pada Pasal 5 *Paris Convention* menyatakan bahwa desain industri harus dilindungi di semua negara anggota *Paris Convention* (Sukarmi, 2016). Peraturan terkait perlindungan desain industri di Indonesia pertama kali termuat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian. seiring perkembangannya, momen lahirnya regulasi terkait tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Irianto et al., 2024). Dalam konteks ini, desain industri memiliki peran sentral dalam memberikan identitas unik pada suatu produk serta memberikan nilai kompetitif di pasar (Soeparman, 2013). Salah satu kasus yang mencerminkan kompleksitas permasalahan dalam perlindungan hak desain industri adalah sengketa yang terjadi dalam Putusan MA Nomor 147 K/Pdt.Sus-HKI/2024 terkait desain helm KYT.

Desain industri merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan dunia industri modern. Seiring dengan meningkatnya persaingan global, pelaku industri dituntut untuk tidak hanya menciptakan produk yang fungsional, tetapi juga memiliki nilai estetika dan keunikan visual yang mampu menarik minat konsumen. Kebutuhan dalam melindungi gambar ataupun bentuk dari desain industri makin dibutuhkan dengan adanya perkembangan di dunia modern, semakin terbukanya akses informasi yang didapatkan oleh khalayak umum membuat setiap orang mudah mendapat informasi terkait desain industri tersebut yang menyebabkan resiko plagiasi. Desain industri memiliki peranan vital bagi keberhasilan perindustrian dan perdagangan di suatu negara. Hal ini menjadi sarana untuk mendapatkan nilai tambah ekonomi di dalam dunia industri. Desain industri mempunyai objek regulasi terkait karya berupa produk yang pada dasarnya sebagai "patern" yang bisa dipakai untuk memproduksi barang berulang-ulang. Pattern sebagai salah satu ciri khas produk yang dapat dimasukkan dalam lingkup perlindungan desain

industri (Sirait, 2021). Di Indonesia, kesadaran terhadap pentingnya perlindungan desain industri mulai tumbuh seiring dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya jumlah pelaku usaha di bidang manufaktur, khususnya otomotif.

Namun demikian, di tengah dinamika tersebut, muncul berbagai permasalahan hukum yang berkaitan dengan klaim kepemilikan desain industri. Desain industri memperoleh perlindungan hukum karena pendaftaran, yang kemudian diperoleh perlindungan bagi pemiliki tersebut berupa perolehan hak eksklusif (Sufiarina, 2012). Tidak jarang terjadi sengketa antara pihak-pihak yang merasa memiliki hak eksklusif atas suatu desain, baik karena telah mendaftarkannya terlebih dahulu maupun karena mengklaim sebagai pihak yang pertama kali menciptakan desain tersebut. Sengketa ini semakin kompleks ketika desain yang disengketakan memiliki kemiripan yang tinggi, sehingga menimbulkan persoalan dalam pembuktian keaslian dan hak legal atas desain tersebut.

Ketertarikan artikel ini berangkat dari pengamatan terhadap salah satu kasus sengketa desain industri dalam sektor otomotif, di mana penggugat mengklaim bahwa tergugat telah menggunakan desain yang serupa atau bahkan identik dengan desain yang telah didaftarkannya secara resmi. Kasus seperti ini penting untuk dikaji karena tidak hanya menyangkut persoalan kepemilikan legal semata, melainkan juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan pelaku usaha yang beritikad baik.

Esensi dari artikel ini adalah untuk menganalisis aspek hukum yang berkaitan dengan perlindungan desain industri di Indonesia, khususnya dalam konteks sengketa kepemilikan desain. Dengan pendekatan normatif dan studi kasus, jurnal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan perlindungan hukum terhadap desain industri dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya registrasi desain serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan efektif. Penelitian terhadap kasus ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor utama yang menyebabkan sengketa desain industri, serta bagaimana aspek hukum HKI diimplementasikan dalam sistem peradilan Indonesia. Dengan meningkatnya kasus-kasus serupa dalam industri kreatif dan manufaktur, kajian ini akan membantu para pelaku industri memahami pentingnya pendaftaran hak desain industri serta langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh dalam menghadapi potensi pelanggaran (Mokodompit et al., 2024).

Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi Faktor Utama yang menyebabkan terjadinya sengketa desain industri Helm KYT, serta menganalisis pertimbangan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim Mahkamah Agung terhadap Putusan MA No 147 K/Pdt.Sus-HKI/2024 Mengenai Landasan Gugatan Penggugat Untuk Membatalkan Hak Pendesain Industri Yang Telah Terdaftar.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu metode yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta karakteristik objek yang diteliti, khususnya dalam mengungkap secara mendalam

berbagai faktor hukum maupun non-hukum yang menyebabkan terjadinya sengketa desain industri helm KYT sebagaimana yang tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 147 K/Pdt.Sus-HKI/2024, serta bagaimana aspek-aspek hukum kekayaan intelektual, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan desain industri, diterapkan dalam menyelesaikan persoalan hukum tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penelitian yang bertumpu pada studi pustaka dan ditujukan untuk menelaah norma-norma hukum positif yang berlaku, baik berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, maupun putusan pengadilan yang relevan, guna mengkaji bagaimana ketentuan hukum mengatur perlindungan terhadap desain industri dan bagaimana penerapannya dalam praktik peradilan di Indonesia.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif, yang merupakan pendekatan dalam ilmu hukum untuk meneliti asas-asas hukum, norma hukum, serta kaidah-kaidah hukum yang berlaku secara formal dalam sistem hukum nasional, khususnya berkaitan dengan hukum kekayaan intelektual dan desain industri. Selain itu, pendekatan ini dilengkapi dengan pendekatan studi kasus, yang digunakan untuk mendalami dan menganalisis secara khusus kasus sengketa helm KYT yang menjadi fokus penelitian, dengan menelaah secara rinci kronologi kasus, argumentasi hukum para pihak, dan pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan. Dengan menggunakan metode, jenis, dan pendekatan penelitian tersebut secara terpadu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah dalam memahami dinamika penerapan hukum desain industri di Indonesia serta memberikan solusi teoritis bagi penguatan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual di sektor industri, yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan desain industri dan kekayaan intelektual di Indonesia (Zainuddin & Karina, 2023). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi kasus untuk memahami dinamika hukum dalam kasus sengketa desain helm KYT. Sumber Data-Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang masing-masing memiliki peran penting dalam menunjang analisis yuridis terhadap sengketa desain industri helm KYT dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 147 K/Pdt.Sus-HKI/2024. Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang bersifat mengikat dan menjadi dasar utama dalam penelitian ini, meliputi Putusan Mahkamah Agung Nomor 147 K/Pdt.Sus-HKI/2024 yang menjadi objek utama studi kasus dan sekaligus menjadi representasi dari penerapan hukum kekayaan intelektual oleh lembaga peradilan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri digunakan sebagai dasar hukum utama yang mengatur perlindungan hukum terhadap desain industri di Indonesia, serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 38 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan Pendaftaran Desain Industri, yang memberikan ketentuan teknis administratif mengenai proses pengajuan dan pendaftaran desain industri sebagai syarat memperoleh hak eksklusif.

Sementara itu, bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan, interpretasi, serta analisis teoritis terhadap bahan hukum primer, yang dalam hal ini mencakup berbagai literatur hukum seperti buku-buku teks yang membahas hukum kekayaan intelektual, jurnal-jurnal akademik yang membahas aspek teoritis maupun praktis perlindungan desain industri di Indonesia maupun secara komparatif di tingkat

internasional, serta tulisan-tulisan para ahli hukum atau doktrin yang mengupas teori hak eksklusif, plagiarisme dalam desain, dan perlindungan desain sebagai instrumen kompetitif dalam dunia bisnis dan industri kreatif. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks peraturan perundang-undangan yang berfungsi untuk membantu peneliti dalam menemukan dan menelusuri bahan hukum primer maupun sekunder secara lebih sistematis dan komprehensif. Dengan menggunakan ketiga jenis bahan hukum tersebut secara terpadu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yuridis yang mendalam dan objektif terhadap persoalan hukum yang timbul dalam sengketa desain industri helm KYT, sekaligus menunjukkan bagaimana hukum positif Indonesia bekerja dalam memberikan perlindungan terhadap hasil karya intelektual yang bernilai ekonomi tinggi. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui metode dokumentasi, yaitu dengan menelaah dokumen putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta literatur yang mendukung kajian ini. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih sistematis terhadap kasus yang diteliti. Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menelaah isi putusan, mengidentifikasi permasalahan hukum yang muncul, serta menginterpretasikan peraturan yang berlaku dalam konteks kasus yang diteliti (Achjar et al., 2023). Data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis agar dapat memberikan kesimpulan yang jelas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan sengketa desain industri helm KYT.

3. Hasil dan Pembahasan

Dalam konteks kasus yang melibatkan Sumarno dan Verawati, di mana keduanya pernah bekerja sama dalam pendirian dan pengelolaan usaha, termasuk menjual produk berupa kaca helm bermerek "NORISK" melalui badan usaha PT Selalu Jaya Plastik, perlu dipahami bahwa salah satu aspek penting dalam menjalankan usaha manufaktur seperti ini adalah perlindungan terhadap desain industri. Desain industri sendiri mencakup bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis dan warna yang memberikan kesan estetika pada suatu produk, baik secara dua dimensi maupun tiga dimensi. Dalam hal ini, kaca helm yang diproduksi dan dijual oleh PT Selalu Jaya Plastik dapat menjadi objek perlindungan desain industri, apabila desainnya memiliki unsur kebaruan dan telah memenuhi syarat untuk didaftarkan.

Perlindungan desain industri di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yang memberikan hak eksklusif kepada pemegang hak desain industri untuk melarang pihak lain memproduksi, menggunakan, menjual, atau mengedarkan produk dengan desain serupa tanpa izin. Hak eksklusif ini hanya dapat diperoleh apabila desain tersebut telah didaftarkan secara resmi ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM. Artinya, perlindungan hukum tidak otomatis berlaku hanya karena seseorang menciptakan desain, melainkan harus melalui proses administratif pendaftaran (Lainsamputty et al., 2024).

Prosedur untuk memperoleh perlindungan desain industri antara lain dimulai dengan pengajuan permohonan pendaftaran yang disertai dengan dokumen identitas, uraian desain, gambar atau foto desain yang dimohonkan, serta pembayaran biaya pendaftaran.

Setelah itu, desain akan melalui proses pemeriksaan administratif dan substantif untuk memastikan bahwa desain tersebut baru, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan belum pernah didaftarkan oleh pihak lain. Jika semua persyaratan terpenuhi, maka pemohon akan diberikan sertifikat desain industri, yang memberikan perlindungan hukum selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan.

Kaitannya dengan perkara ini, jika desain kaca helm “NORISK” yang dijual oleh PT Selalu Jaya Plastik merupakan desain orisinal yang diciptakan oleh Sumarno dan/atau Verawati, maka seyogianya desain tersebut didaftarkan sebagai desain industri agar memperoleh perlindungan hukum. Hal ini penting, karena setelah keduanya berpisah dan Sumarno mendirikan usaha baru “UD Sumber Jaya Plastik”, ada potensi konflik hukum apabila produk yang dijual oleh usaha barunya memiliki desain yang serupa atau identik dengan desain kaca helm yang pernah dijual sebelumnya melalui PT Selalu Jaya Plastik. Dalam hal ini, jika desain telah didaftarkan, maka dapat digunakan sebagai alat bukti sah dalam mengklaim hak eksklusif dan menuntut ganti rugi apabila terjadi pelanggaran.

Dengan demikian, perlindungan desain industri memainkan peranan strategis dalam melindungi kepentingan bisnis, menghindari sengketa antar mantan mitra usaha, dan memberikan kepastian hukum terhadap produk yang beredar di pasar. Oleh karena itu, para pelaku usaha, seperti Sumarno dan Verawati, sangat disarankan untuk tidak hanya fokus pada aspek produksi dan pemasaran, tetapi juga memberikan perhatian serius terhadap pendaftaran kekayaan intelektual, khususnya desain industri, untuk mengamankan hasil kreativitas mereka dari klaim atau pelanggaran oleh pihak lain, termasuk rekan bisnis di masa lalu.

3.1. Faktor Utama Penyebab Terjadinya Sengketa Desain Industri Helm KYT

Permasalahan hukum yang timbul dalam Putusan Nomor 31/PDT.SUS-HAK CIPTA/2023/PN Niaga Jakarta Pusat berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran hak desain industri atas helm merek KYT, di mana pihak penggugat merasa bahwa desain yang mereka miliki telah disalin atau dijiplak oleh pihak tergugat tanpa izin, sehingga memunculkan konflik mengenai siapa yang berhak secara eksklusif atas desain tersebut. Sengketa ini menyoroti persoalan mendasar dalam hukum kekayaan intelektual, khususnya menyangkut keabsahan kepemilikan dan perlindungan terhadap desain industri yang memiliki nilai estetika sekaligus nilai komersial di pasar.

Dalam menganalisis permasalahan ini, digunakan beberapa teori sebagai dasar argumentasi hukum, salah satunya adalah Teori Hak Kekayaan Intelektual, yang menekankan bahwa karya intelektual seperti desain industri merupakan hasil cipta yang memiliki nilai ekonomi dan oleh karena itu patut mendapatkan perlindungan hukum berupa hak eksklusif kepada penciptanya, sehingga jika pihak lain memanfaatkannya tanpa izin, maka hal tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak. Kemudian, menurut teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Fitzgerald, hukum memiliki tujuan untuk membentuk integrasi dan koordinasi berbagai kepentingan yang ada di masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap

kepentingan tertentu hanya bisa dilaksanakan dengan membatasi berbagai kepentingan di pihak lain. Perlindungan hukum sebagai instrumen perlindungan utama karena dilandasi pemikiran bahwa hukum sebagai fasilitator yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak secara komprehensif. Di sisi lain, hukum memiliki ikatan memaksa yang diakui secara legal oleh negara dan dilaksanakan secara permanen (Zulkarnain, 2024). Teori Perlindungan Desain Industri juga digunakan untuk menegaskan bahwa suatu desain industri baru dapat memperoleh perlindungan hukum jika telah didaftarkan secara resmi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yang menyatakan bahwa hanya desain terdaftar yang memiliki kekuatan hukum untuk melindungi penciptanya dari tindakan penjiplakan atau penyalahgunaan (Musfiroh et al., 2024).

Selain itu, secara filosofis mengenai teori kepemilikan yang banyak dipengaruhi oleh John Locke berkaitan dengan hak milik dalam hak kekayaan intelektual. Prinsip kepemilikan memberikan kepada individu hak-hak tertentu yang berkaitan langsung dengan hak kekayaan intelektual, yang memungkinkan pemilik hak untuk mencegah orang lain membuat, meniru, menggunakan atau melakukan sesuatu tanpa izin (Husain et al., 2022). Hal ini menjadi penting dalam membedakan antara desain yang terinspirasi dari tren umum dengan desain yang secara substansial meniru atau menyalin karya yang telah ada sebelumnya, di mana jika ditemukan kesamaan yang signifikan dan tidak ada perbedaan berarti, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai tindakan plagiarisme dan pelanggaran terhadap hak eksklusif pemilik desain. Dengan demikian, apabila penggugat dapat membuktikan bahwa desain helm KYT telah terlebih dahulu diciptakan dan didaftarkan secara sah, serta menunjukkan bahwa desain yang digunakan tergugat memiliki kemiripan yang signifikan dan menyesatkan konsumen, maka secara hukum penggugat berhak atas perlindungan dan ganti rugi atas pelanggaran tersebut.

Analisis ini menegaskan bahwa perlindungan desain industri tidak hanya penting bagi pencipta, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, sekaligus mendorong iklim persaingan usaha yang sehat. Oleh karena itu, kasus ini menjadi contoh konkret mengenai urgensi pendaftaran desain industri, serta pentingnya edukasi dan kesadaran hukum bagi pelaku industri agar sengketa serupa dapat dihindari di masa depan (Maheswari et al., 2021). Jika desain yang dipertanyakan memang sudah terdaftar sebagai hak milik si penggugat, maka pihak tergugat berisiko dianggap melakukan pelanggaran hak desain industri. Namun, dalam beberapa kasus, tergugat bisa saja berargumen bahwa desain tersebut diciptakan secara independen tanpa meniru desain yang sudah ada, atau bahwa desain tersebut memiliki perbedaan yang cukup signifikan sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran.

Desain industri melindungi bentuk, pola, atau tampilan estetika suatu produk. Apabila dua desain memiliki kemiripan yang sangat tinggi, hal ini dapat menjadi dasar klaim pelanggaran. Dalam kasus helm KYT, jika desain helm lain memiliki kemiripan yang cukup signifikan dengan desain terdaftar, maka penggugat dapat mengajukan gugatan atas dugaan pelanggaran hak desain industri.

Gambar 1 Tabel Perbandingan Desain Venom dengan IDD0000061284.

<p>Desain KACA HELM pada Helm KYT Galaxy yang dipublikasikan pada 1 September 2017 melalui website Kotak Helm</p>	<p>Desain KACA HELM tipe Venom yang dijual oleh PENGGUGAT & TERGUGAT sejak 4 Maret 2020</p>	<p>Desain Industri "KACA HELM" sertifikat no. IDD0000061284, atas nama TERGUGAT Tanggal Penerimaan 23 Agustus 2021</p>
		

Sumber : Putusan No. 31/PDT.SUS-HAK CIPTA/2023/PN Niaga Jakarta Pusat.

Desain industri merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap aspek visual suatu produk, termasuk bentuk, pola, atau tampilan estetika yang memberikan ciri khas dan membedakan produk tersebut dari yang lain. Hak desain industri bertujuan untuk memberikan eksklusivitas kepada pencipta desain agar hasil karyanya tidak digunakan atau ditiru oleh pihak lain tanpa izin. Proses pendaftaran desain industri biasanya melibatkan pengajuan gambar atau sketsa desain ke lembaga yang berwenang, seperti Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI) di Indonesia. Setelah desain terdaftar, pemiliknya memiliki hak eksklusif untuk menggunakan, memproduksi, dan mendistribusikan produk dengan desain tersebut dalam jangka waktu tertentu. Jika ada pihak lain yang menggunakan desain serupa tanpa izin, pemilik desain yang terdaftar dapat mengajukan klaim pelanggaran. Dalam kasus helm KYT, apabila terdapat desain helm lain yang memiliki kemiripan yang sangat tinggi dengan desain yang telah terdaftar, maka pemilik desain asli dapat mengajukan gugatan atas dugaan pelanggaran hak desain industri. Kemiripan ini bisa mencakup berbagai aspek, seperti bentuk keseluruhan helm, pola ventilasi, struktur visor, atau elemen estetika lainnya yang menjadi ciri khas desain tersebut. Untuk membuktikan adanya pelanggaran, pihak penggugat perlu menunjukkan bukti bahwa desain mereka sudah terdaftar secara resmi sebelum desain helm yang dipertanyakan muncul di pasaran. Selain itu, mereka juga harus membuktikan bahwa kesamaan antara kedua desain bukanlah kebetulan atau akibat tren desain yang umum, melainkan hasil dari tindakan penjiplakan atau peniruan oleh pihak tergugat.

Di sisi lain, pihak tergugat mungkin akan berusaha membela diri dengan menyatakan bahwa desain mereka dikembangkan secara independen tanpa meniru desain yang telah ada. Mereka juga bisa mengajukan argumen bahwa desain tersebut memiliki perbedaan yang cukup signifikan sehingga tidak bisa dianggap sebagai pelanggaran (Sinaga, 2015). Oleh karena itu, dalam proses hukum, pengadilan atau lembaga yang berwenang akan melakukan analisis menyeluruh terhadap kedua desain untuk menentukan apakah terdapat unsur pelanggaran yang sah secara hukum. Hak desain industri memberikan keuntungan besar bagi pemiliknya, terutama dalam aspek ekonomi dan daya saing pasar,

karena dengan memiliki hak eksklusif atas suatu desain, pemilik dapat mengontrol produksi, distribusi, dan penjualan produk yang menggunakan desain tersebut, sehingga pihak lain tidak dapat secara legal meniru atau menjual produk dengan desain serupa tanpa mendapatkan izin resmi, yang pada akhirnya memastikan bahwa pemilik desain tetap memiliki keunggulan kompetitif di industri yang semakin ketat. Dalam dunia bisnis, desain industri bukan hanya sekadar elemen estetika semata, melainkan juga faktor yang dapat meningkatkan daya tarik suatu produk di mata konsumen, karena desain yang unik dan inovatif sering kali menjadi nilai jual utama yang membedakan suatu merek dari pesaingnya, sehingga jika desain yang telah didaftarkan digunakan oleh pihak lain tanpa izin, pemilik hak desain dapat mengalami berbagai bentuk kerugian ekonomi yang signifikan, mulai dari penurunan penjualan akibat konsumen yang beralih ke produk dengan desain serupa yang mungkin dijual dengan harga lebih murah, kehilangan keunggulan kompetitif yang selama ini menjadi faktor pembeda di pasar, hingga dampak negatif terhadap citra dan reputasi merek jika produk dengan desain yang mirip memiliki kualitas yang lebih rendah dan menimbulkan kekecewaan di kalangan pelanggan. Selain itu, pemilik hak desain juga berpotensi mengalami kerugian finansial yang besar akibat persaingan tidak adil, karena mereka telah menginvestasikan sumber daya, waktu, dan biaya yang tidak sedikit untuk menciptakan desain tersebut, sementara pihak lain dapat dengan mudah meniru tanpa melakukan investasi yang sama, sehingga memperoleh keuntungan secara tidak adil dan merugikan pemilik desain asli, yang pada akhirnya dapat menghambat inovasi serta menyulitkan mereka dalam mendapatkan manfaat ekonomi yang seharusnya diperoleh dari desain yang telah dilindungi secara hukum. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika faktor ekonomi sering kali menjadi alasan utama dalam sengketa hak desain industri (Febriana, 2020). karena ketika desain yang disengketakan memiliki nilai pasar yang tinggi dan banyak diminati konsumen, pihak pemilik desain akan berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan hak eksklusifnya guna melindungi investasi yang telah mereka keluarkan serta menjaga keberlangsungan bisnis mereka di tengah persaingan pasar yang semakin ketat dan dinamis.

Dalam sengketa desain industri, salah satu tantangan terbesar yang sering muncul adalah adanya perbedaan interpretasi antara pihak yang terlibat mengenai sejauh mana suatu desain dapat dikategorikan sebagai pelanggaran. Pihak yang menggugat biasanya berpendapat bahwa desain yang digunakan oleh pihak tergugat memiliki kesamaan yang cukup signifikan dengan desain yang telah mereka daftarkan, sehingga penggunaan desain tersebut tanpa izin dianggap sebagai bentuk pelanggaran hak desain industri. Sebaliknya, pihak tergugat mungkin berargumen bahwa desain yang mereka gunakan memiliki perbedaan yang cukup substansial atau bahkan diciptakan secara independen tanpa meniru desain yang telah ada sebelumnya. Perbedaan interpretasi ini sering kali berakar pada pemahaman yang berbeda mengenai aspek hukum desain industri, terutama dalam hal bagaimana suatu desain dievaluasi untuk menentukan apakah terjadi pelanggaran atau tidak. Dalam hukum desain industri, suatu desain dapat dikategorikan sebagai pelanggaran jika memiliki kesamaan yang cukup mencolok dengan desain yang telah terdaftar, terutama jika kesamaan tersebut dapat menyebabkan kebingungan di kalangan konsumen atau mengurangi nilai eksklusivitas desain asli. Namun, batasan

mengenai apa yang dianggap sebagai "kesamaan yang signifikan" bisa menjadi area abu-abu yang membutuhkan analisis lebih mendalam.

Dalam menyelesaikan sengketa desain industri, pengadilan atau lembaga yang berwenang akan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti sejauh mana elemen-elemen desain yang dipertanyakan mirip satu sama lain, apakah desain yang dituduhkan sebagai pelanggaran memiliki inovasi atau perbedaan yang cukup signifikan, serta apakah penggunaan desain tersebut oleh pihak tergugat merugikan pemilik desain asli dari segi finansial maupun citra merek. Selain itu, pengadilan juga dapat mempertimbangkan faktor subjektif seperti bagaimana konsumen rata-rata melihat desain tersebut dan apakah terdapat kemungkinan kebingungan di pasar akibat kesamaan desain yang disengketakan (Pakpahan et al., 2025). Dalam beberapa kasus, perbedaan dalam menafsirkan hukum desain industri juga dipengaruhi oleh perbedaan regulasi di setiap negara.

Di beberapa yurisdiksi, perlindungan desain industri lebih ketat dan tidak mengizinkan kesamaan yang terlalu dekat dengan desain yang telah terdaftar, sementara di negara lain, hukum mungkin lebih fleksibel dan mengizinkan variasi desain yang masih berada dalam batas-batas tertentu. Oleh karena itu, jika sengketa desain industri melibatkan lebih dari satu negara, proses hukum bisa menjadi lebih kompleks karena harus mempertimbangkan peraturan di masing-masing wilayah. Penegakan hukum dalam kasus desain industri juga bergantung pada bukti dan dokumentasi yang diajukan oleh masing-masing pihak. Pemilik desain yang terdaftar harus dapat membuktikan bahwa mereka adalah pencipta asli dari desain tersebut dan telah secara sah mendaftarkannya sebelum pihak lain menggunakannya. Sementara itu, pihak yang dituduh melakukan pelanggaran dapat mengajukan bukti bahwa desain mereka memiliki perbedaan yang cukup signifikan atau bahwa mereka memiliki hak untuk menggunakan desain tersebut berdasarkan ketentuan tertentu. Karena kompleksitas dalam menafsirkan dan menegakkan hukum desain industri, banyak perusahaan yang memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur mediasi atau negosiasi sebelum membawa kasus ke pengadilan. Namun, jika tidak ditemukan solusi yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka keputusan akhir akan bergantung pada bagaimana pengadilan menafsirkan hukum dan bukti yang ada (Edyson et al., 2024). Oleh karena itu, dalam setiap kasus sengketa desain industri, pemahaman yang mendalam tentang hukum serta bukti yang kuat menjadi faktor utama yang mempengaruhi hasil akhir dari perselisihan tersebut.

3.2. Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung Terhadap Putusan MA No. 147 K/Pdt.Sus-HKI/2024 Mengenai Landasan Gugatan Penggugat Untuk Membatalkan Hak Pendesain Industri Yang Telah Terdaftar.

Argumentasi hukum yang dikemukakan oleh hakim dalam suatu putusan tidak disampaikan tanpa dasar yang jelas, melainkan didasarkan pada proses penalaran hukum (*legal reasoning*) yang sistematis dan terstruktur. Setiap putusan yang diambil harus memiliki landasan yuridis yang kuat, yang diperoleh melalui analisis mendalam terhadap fakta hukum, alat bukti yang diajukan, serta ketentuan hukum yang berlaku. Keberadaan

dasar yuridis ini bertujuan untuk memastikan bahwa yang dihasilkan tidak hanya memenuhi prinsip keadilan, tetapi juga memiliki kepastian hukum. Hakim tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai penafsir hukum yang memiliki kewajiban untuk memahami serta menafsirkan aturan perundang-undangan sesuai dengan konteks permasalahan yang dihadapi. Kegiatan peradilan pada dasarnya berorientasi pada kajian ilmiah yang melibatkan proses interpretasi hukum serta pemahaman terhadap norma-norma yang berlaku. Interpretasi tersebut dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan yang bertujuan untuk menemukan makna hukum yang paling relevan dan sesuai dengan asas keadilan (Dewanto, 2020).

Hakim dalam menentukan pertimbangan hukumnya, Penggugat tidak dapat membuktikan pendaftaran desain industri yang dilakukan oleh tergugat dengan itikad tidak baik serta tidak memenuhi syarat kebaruan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsep itikad baik dalam pendaftaran desain industri, menurut Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dapat dinilai berdasarkan beberapa aspek, diantaranya kejujuran serta kelayakan pendaftar dalam mengajukan permohonan (Kusumaningrum & Roisah, 2016). Dalam hal ini, pendaftar wajib bertindak secara jujur, tanpa adanya maksud untuk memanipulasi atau meniru desain industri yang telah ada sebelumnya demi memperoleh keuntungan pribadi yang berpotensi merugikan pihak lain. Untuk memastikan bahwa suatu pendaftaran desain industri dilakukan dengan itikad baik serta menghindari indikasi manipulasi, pemeriksaan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan yang diajukan oleh pendaftar harus dilakukan secara menyeluruh oleh otoritas yang berwenang. Proses pemeriksaan ini meliputi verifikasi terhadap keaslian desain yang diajukan, sumber inspirasi desain, serta kemungkinan adanya indikasi penjiplakan atau pemanfaatan desain yang telah menjadi milik umum (*public domain*) (Hutajulu, 2024). Gugatan yang diajukan dengan dasar itikad tidak baik umumnya didasarkan pada keyakinan penggugat bahwa pada saat pendaftaran desain industri dilakukan oleh tergugat di Direktorat Jenderal HKI, desain tersebut tidak memiliki unsur kebaruan atau bahkan telah menjadi bagian dari domain publik. Dalam sistem perlindungan hukum terhadap desain industri, unsur kebaruan merupakan syarat utama yang harus dipenuhi agar suatu desain dapat memperoleh perlindungan hukum (Mokoginta, 2017).

Sebuah desain industri dapat dikatakan memiliki kebaruan apabila, pada saat pendaftarannya, desain tersebut belum pernah diungkapkan secara umum, yang dapat mengakibatkan hilangnya unsur kebaruan tersebut. Menurut Thomas M.S. Hemnes, syarat agar sebuah desain industri bisa diberikan perlindungan hak desain industri, maka desain tersebut harus bisa digunakan dalam industri, sebagai bagian integral dari suatu objek atau komoditas dan desain tersebut tidak kehilangan terkait kebaruannya, haruslah mempunyai keunikan dan tidak diikin secara serta merta. Berkaitan dengan pengertian baru atau kebaruan dalam penjelasan umum UU Desain Industri disebutkan bahwa pengertian "baru" atau "kebaruan" ditetapkan dengan suatu pendaftaran yang pertama kali dilakukan dan pada saat pendaftaran itu dilakukan, tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa pendaftaran tersebut tidak baru atau telah ada pengungkapan/publikasi sebelumnya (Putri, 2022). Oleh karena itu, dalam setiap

permohonan pendaftaran, perlu dilakukan verifikasi secara cermat guna memastikan bahwa desain yang diajukan benar-benar bersifat orisinal dan belum pernah dipublikasikan sebelumnya, baik dalam bentuk komersialisasi maupun publikasi terbuka. Pengertian "orisinal" berarti bahwa produk yang dilakukan pendaftaran adalah asli dari orang/pembuat yang menciptakan produk tersebut (Khakim & Handoko, 2022). Dalam menilai unsur kebaruan tidak terlepas dari unsur-unsur pokok yang terdapat dalam definisi desain industri yang tercantum pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, berkaitan dengan definisi tersebut, unsur pokok meliputi sebagai berikut :

- 1) suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya;
- 2) berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis;
- 3) dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi; dan
- 4) dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Perlindungan hukum terhadap desain industri, khususnya yang berkaitan dengan unsur kebaruan, telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang Desain Industri (Tampubolon et al., 2021). Ketentuan tersebut menyatakan bahwa hak atas desain industri diberikan kepada pendaftar yang mengajukan desain yang memiliki unsur kebaruan serta belum pernah diungkapkan sebelumnya. Kebaruan merupakan elemen mendasar dalam menentukan kelayakan suatu desain industri untuk memperoleh perlindungan hukum, sehingga setiap desain yang telah terdaftar harus memenuhi persyaratan tersebut agar dapat memperoleh hak eksklusif. Dalam perkara ini, pendaftaran desain industri yang diajukan oleh tergugat pada tanggal 23 Agustus 2021 telah mendapatkan pengakuan secara resmi. Hingga saat ini, tidak terdapat bukti yang menunjukkan adanya keberatan dari pihak lain, termasuk penggugat, terhadap pendaftaran desain tersebut. Gugatan yang diajukan oleh penggugat, baik dalam proses persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam upaya hukum Kasasi oleh Mahkamah Agung, tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk dibuktikan. Keberatan dari Penggugat terhadap pendaftaran desain industri yang dilakukan oleh Tergugat menunjukkan bahwa tidak terdapat upaya hukum yang dilakukan guna menggugat keabsahan atau kebaruan desain tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan. Dalam sistem hukum yang berlaku, mekanisme keberatan terhadap pendaftaran desain industri merupakan prosedur hukum yang harus ditempuh oleh pihak yang merasa dirugikan guna mengajukan bukti serta argumentasi hukum yang mendukung klaimnya. Apabila keberatan tersebut tidak diajukan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, maka desain industri yang telah terdaftar tetap dianggap sah dan berhak memperoleh perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Desain industri yang dimaksud telah digunakan serta diperdagangkan oleh kedua belah pihak, yaitu penggugat dan tergugat, sejak tahun 2020. Idealnya, desain industri tersebut dapat diajukan untuk didaftarkan oleh tergugat pada saat Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam hubungan pernikahan. Namun, perlu dicatat bahwa pernikahan tersebut tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).

Dalam konteks ini, pernikahan yang telah dilangsungkan antara penggugat dan tergugat sebelumnya tidak tercatat dalam sistem administrasi negara. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, desain industri yang telah didaftarkan tidak termasuk dalam kategori harta bersama, melainkan menjadi hak eksklusif pihak yang mengajukan pendaftaran, yakni Tergugat. Pengertian Harta bersama sebagai harta yang didapatkan dan dimiliki sepanjang perkawinan, baik materiil maupun materiil maupun immateriil, baik yang didasarkan pada perolehan diri sendiri maupun suami-istri. Hak kepemilikan terkait hak kekayaan intelektual yang berbentuk aset immaterial dibagi sama dengan model pembagian aset berwujud lainnya, tetapi tetap dalam hak yang dapat digunakan untuk menciptakan nilai ekonomi (Fadilah & Sukiati, 2024). Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum agama masing-masing pasangan serta dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Sanger, 2015).

Dalam perkara ini, karena pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak tercatat secara resmi, maka menurut hukum yang berlaku di Indonesia, perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Sebagai akibatnya, klaim Penggugat terkait kepemilikan bersama atas desain industri yang telah didaftarkan tidak memiliki dasar hukum yang kuat karena desain industri tersebut secara resmi terdaftar atas nama tergugat, hak kepemilikan yang sah tetap berada pada tergugat dan tidak dapat dikategorikan sebagai harta bersama. Gugatan yang telah diajukan oleh penggugat tidak berlandaskan hukum dan pengadilan wajib memberikan perlindungan terhadap tergugat mengenai hak desain industri yang telah didaftarkan tersebut dari pihak penggugat yang mengajukan gugatan pembatalan. Putusan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat maupun oleh Mahkamah Agung telah memiliki korelasi dengan undang-undang yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan, kepastian, dan bertanggung jawab dalam penegakan bersifat substantif, bagi tergugat selaku pihak yang memperoleh perlindungan hukum terhadap hak desain industri yang telah didaftarkan olehnya (Utomo, 2025). Adanya jaminan perlindungan hukum yang diberikan kepada tergugat terkait dengan hak yang diperolehnya.

4. Kesimpulan

Sengketa mengenai hak desain industri pada produk tertentu seringkali terjadi ketika terdapat dugaan pelanggaran hak desain oleh pihak lain. Hal ini biasanya terjadi apabila desain yang telah terdaftar dan dilindungi oleh hukum digunakan oleh pihak lain tanpa izin, sehingga memunculkan konflik terkait kepemilikan hak eksklusif atas desain tersebut. Dalam konteks hukum kekayaan intelektual, hak desain industri memberikan perlindungan terhadap aspek visual atau estetika suatu produk. Pihak yang pertama kali melakukan pendaftaran desain pada umumnya memperoleh hak eksklusif, yang berarti tidak ada pihak lain yang dapat menggunakan desain tersebut tanpa izin. Oleh karena itu, apabila terdapat dugaan pelanggaran, penggugat harus mampu menunjukkan bukti bahwa desain mereka telah terdaftar secara resmi sebelum desain yang dipermasalahkan muncul di pasaran.

Dalam proses persidangan, hakim memiliki kewajiban untuk melakukan analisis komprehensif terhadap fakta hukum, alat bukti, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan hakim harus didasarkan pada proses penalaran yang logis dan sistematis, dengan mempertimbangkan baik unsur kebaruan desain maupun itikad baik dari pihak yang melakukan pendaftaran. Dalam hukum kekayaan intelektual, kebaruan merupakan syarat penting agar suatu desain dapat dilindungi. Desain yang sudah dipublikasikan sebelumnya akan kehilangan unsur kebaruannya dan tidak layak mendapatkan perlindungan hukum. Dalam kasus ini, penggugat tidak dapat membuktikan bahwa desain tersebut memenuhi unsur kebaruan. Selain itu, tidak ada bukti yang cukup kuat mengenai itikad buruk dari pihak tergugat dalam melakukan pendaftaran. Pendaftaran desain industri oleh tergugat dilakukan secara sah dan tidak ada keberatan dari pihak lain dalam jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan. Oleh karena itu, keberatan yang diajukan penggugat dinilai tidak memiliki dasar hukum yang cukup kuat. Faktor lain yang menjadi pertimbangan pengadilan adalah status hubungan pribadi antara kedua belah pihak yang bersengketa. Meskipun kedua belah pihak sebelumnya memiliki hubungan yang dekat, pernikahan mereka tidak tercatat secara resmi. Hal ini menyebabkan hak atas desain industri yang didaftarkan menjadi hak eksklusif tergugat, tanpa adanya hak bersama atas desain tersebut.

Secara keseluruhan, gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak dapat diterima karena kurangnya pembuktian yang kuat mengenai kebaruan desain dan itikad buruk tergugat. Hakim memutuskan untuk mengesahkan hak desain industri milik tergugat karena proses pendaftaran telah dilakukan secara sah sesuai prosedur hukum yang berlaku, serta tidak adanya keberatan yang sah dalam jangka waktu yang ditetapkan.

References

- Achjar, K. A. H., Rusliyadi, M., Zaenurrosyid, A., Rumata, N. A., Nirwana, I., & Abadi, A. (2023). *Metode penelitian kualitatif: Panduan praktis untuk analisis data kualitatif dan studi kasus*.
- Dewanto, P. (2020). Rekonstruksi pertimbangan hakim terhadap putusan sengketa perdata berbasis nilai keadilan. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(2), 303–324.
- Edyson, D., Dikjaya, & Rafi, M. (2024). Perlindungan hukum mengenai hak atas kekayaan intelektual. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 1–10.
- Fadilah, R., & Sukiati. (2024). HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI OBJEK HARTA BERSAMA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA DAN HUKUM ISLAM. *Yustisi: Jurnal Hukum Dan Hukum Islam*, 11(1), 234–247.
- Febriana, A. (2020). Hak kekayaan intelektual di dalam bidang desain industri. *Jurnal Ilmu-Ilmu Informatika Dan Manajemen STMIK*, 1–12.
- Husain, A. Z., Utami, D. W., Novitri, E., Shopia, M. P., & Aurenia, V. (2022). PERLINDUNGAN HAKI DALAM PANDANGAN FILSAFAT SEBAGAI HAK ALAMIAH BERDASARKAN PADA TEORI JOHN LOCKE. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1(1), 1–19.
- Hutajulu, T. A. (2024). Konsepsi public domain pada pengaturan hak kekayaan intelektual di Indonesia. *Jurnal Darma Agung*, 30(3), 447–458.
- Irianto, K. D., Salampessy, M., Dhaifina, F., & Zulfikar, A. (2024). *Pengantar Hukum Hak*

- Kekayaan Intelektual*. CV Gita Lentera.
- Khakim, H., & Handoko, W. (2022). Studi Komparasi Kebijakan Pengaturan Desain Industri Di Indonesia Dan Korea Selatan Dalam Prespektif Pembaharuan Hukum Hak Kekayaan Intelektual. *Jurnal NOTARIUS*, 15(1), 440–458.
- Kusumaningrum, D. A., & Roisah, K. (2016). Implementasi penilaian kebaruan dan prinsip itikad baik dalam perlindungan desain industri. *Law Reform*, 12(2), 277–287.
- Lainsamputty, M., Akyuwen, R. J., & Narwadan, T. N. A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Desain Industri Yang DiTiru Dan Diedarkan Tanpa Izin. *PATTIMURA Law Study Review*, 2(1). <https://doi.org/61-75>
- Latifiani, D., Azzahra, A. F., & Wanida, O. T. (2022). PENTINGNYA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI HAK BENDA BAGI HAK CIPTA ATAU MERK PERUSAHAAN. *Jurnal Penelitian Hukum*, 31(1), 66–74.
- Maheswari, N. K. M. D., Budiatha, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Desain Industri yang Sama dengan Merek yang Berbeda. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 39–44. <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3049.39-44>
- Mokodompit, M. C., Kalalo, M. E., & Mamesah, E. L. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK DESAIN INDUSTRI ATAS KESAMAAN PRODUK DESAIN INDUSTRI. *LEX ADMINISTRATUM*, 12(5).
- Mokoginta, Z. A. (2017). Perlindungan hukum atas desain industri berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. *Lex Privatum*, 5(5), 123–131.
- Musfiroh, Hendrawati, S., & Hadi, H. H. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Desain Industri Terhadap Pelanggaran Desain Industri dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. *Jurnal Kritis Studi Hukum*, 9(9), 129–142.
- Pakpahan, E. F., Isnainul, O. K., & Wijaya, E. K. (2025). TINJAUAN HUKUM BISNIS TERHADAP PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI DALAM UNSUR KEBARUAN YANG TELAH TERDAFTAR. *SIBATIK JOURNAL*, 4(3), 175–184.
- Putri, R. T. (2022). SYARAT KEBARUAN PADA DESAIN INDUSTRI SEBAGAI DASAR GUGATAN PEMBATALAN DESAIN INDUSTRI. *"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(4), 2111–2128.
- Putusan No. 31/PDT.SUS-HAK CIPTA/2023/PN Niaga Jakarta Pusat.
- Putusan MA No. 147 K/Pdt.Sus-HKI/2024.
- Rif'an, M., & Rahmawati, L. (2020). PEMBAHARUAN UU DESAIN INDUSTRI: TANTANGAN MELINDUNGI USER INTERFACE DAN KOMPARASI UNSUR AESTHETIC IMPRESSION. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(2), 295–309.
- Sanger, J. P. (2015). Akibat hukum perkawinan yang sah didasarkan pada Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Lex Administratum*, 3(6), 196–204.
- Sinaga, N. A. (2015). Perlindungan desain industri sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual di Indonesia. . . *Jurnal Teknologi Industri*, 4, 1–10.
- Sirait, P. (2021). NOVELTY PRINCIPLE: PARADOKS PROTEKSI HAK DESAIN INDUSTRI DI INDONESIA. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 7(2), 246–266. <https://doi.org/10.55809/tora.v7i2.2>
- Soeparman, A. (2013). *Hak desain industri berdasarkan penilaian kebaruan desain industri*. PT Alumni Penerbit Akademik.
- Sufiarina. (2012). HAK PRIORITAS DAN HAK EKSLUSIF DALAM PERLINDUNGAN HKI. *ADIL:*

- Jurnal Hukum*, 3(2), 265–282.
- Sukarmi. (2016). PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI BAGI UMKM YANG BERKEADILAN SOSIAL. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(1), 97–108.
- Tampubolon, R., Mayana, R. F., & Ramli, T. S. (2021). Penilaian Kebaruan Desain Industri dalam Perkara Gugatan Pembatalan Hak Desain Industri di Indonesia. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 5(1), 420–432.
- The Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Paris Convention)*.
- Utomo, D. G. S. (2025). Peran Mahkamah Agung dalam Menegakan Prinsip Keadilan dalam Sistem Peradilan Indonesia. *Aliansi : Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2(1), 325–338.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Zainuddin, M., & Karina, A. (2023). Penggunaan metode yuridis normatif dalam membuktikan kebenaran pada penelitian hukum. *Smart Law Journal*, 2(2), 114–123.
- Zulkarnain, A. (2024). Suatu Kelemahan Perlindungan Hukum Terhadap Desain Industri Di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(3), 8157–8164. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1683>